



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 69-K / BDG / PMT-II / AD / VII / 2017**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                       |   |                                    |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| Nama Lengkap          | : | <b>BAHRUDIN</b>                    |
| Pangkat/NRP           | : | Koptu / 640808                     |
| Jabatan               | : | Babinsa Koramil 14/Mauk            |
| Kesatuan              | : | Kodim 0506/Tangerang               |
| Tempat, tanggal lahir | : | Jakarta, 12 Agustus 1970           |
| Jenis kelamin         | : | Laki-laki                          |
| Kewarganegaraan       | : | Indonesia                          |
| A g a m a             | : | I s l a m                          |
| Tempat tinggal        | : | Komplek Koramil-14/Mauk Tangerang. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0506/Tangerang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 di Staltahmil Denpom Jaya/1 Tgr berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/07/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/40/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

b. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/49/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.

c. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/54/XI/2016 tanggal 4 November 2016.

d. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/63/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.

e. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/1/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.

f. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/4/II/2017 tanggal 7 Februari 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/13/PM.II-08/AD/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/21/PM.II-08/AD/III/2017 tanggal 6 April 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/80/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/93/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017.

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 314 / III / 2017 tanggal 06 Maret 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada tanggal satu dan dua bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, pada tanggal tujuh dan delapan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Mall Mangga Dua Square



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, di Mentos tepatnya di depan Mall Tangcity dan Halte Busway di Jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Bahrudin masuk menjadi anggota TNI D pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Cimahi Bandung Jabar, selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 7/Sersus Cijantung Jakarta Timur. Pada tahun 2004 dipindahkan ke Kodim 0506/Tangerang selanjutnya ditempatkan di Koramil-17/Rajek kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Koramil-14/Mauk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 640808.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Didi Sanjaya alias Belang (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di daerah Lipo Karawaci tepatnya di depan RS. Sari Asih Tangerang dengan dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n Sdr. Cucu yang tinggal di daerah Grogol Jakarta barat dalam hubungan hanya sebatas teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga/family.

c. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2014, Terdakwa diajak oleh Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu ditempat kontrakan Saksi-3 di daerah Karawaci Tangerang dan saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah selanjutnya pada hari-hari berikutnya Terdakwa sering diajak oleh Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

d. Bahwa sekira awal bulan Juli 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi melalui Handphone (HP) menanyakan kabar Terdakwa dan keluarga dan pada saat itu Terdakwa sempat meminta kerjaan kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 hanya mengatakan kepada Terdakwa “Nanti saya cari dulu kalau dah ada saya kabari”, berselang seminggu kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 melauai HP menawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu kepada Terdakwa dengan imbalan setiap selesai mengambil dan mengirim barang/paket Shabu-shabu akan mendapat imbalan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyanggupi.

e. Bahwa selang seminggu kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 melalui HP mengatakan kalau Terdakwa disuruh persiapan karena kerjaan mengambil barang/paket Shabu akan segera tiba dan nanti Terdakwa akan dihubungi lagi oleh Saksi-3 selanjutnya sekira awal bulan Agustus 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 untuk mengambil paketan Shabu di Mall Mangga Dua Square Jakarta Pusat.

f. Bahwa sekira tanggal 1-2 Agustus 2016 Terdakwa mengambil barang/paket Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian yaitu yang pertama di atas plafon kamar mandi lantai 6 parkir mobil Mall Mangga Dua Square Jakarta Pusat dan setelah barang/paketan Shabu-shabu dikirim ke pemesan selanjutnya Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemesan yang namanya Terdakwa tidak ingat dan sisanya nanti akan diberikan menyusul serta pemberian uang imbalan tersebut diserahkan di Mentos tepatnya di depan Mall Tangcity.

g. Bahwa sekira tanggal 7- 8 Agustus 2016, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 untuk mengambil barang/paket Shabu yang kedua tetapi saat itu Terdakwa tidak diberitahu tempatnya oleh Saksi-3 melainkan hanya memberikan nomor HP milik salah satu pemesan bernama Andi selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andi lalu Terdakwa disuruh pergi ke Jalan Olimo Manga Besar Jakarta Barat, setibanya ditempat tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Andi menanyakan keberadaan barang/paket Shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa diberi petunjuk oleh Sdr. Andi untuk mengambil barang/paket Shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam di sebuah tong sampah warna biru samping Halte Busway di jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke samping Halte Busway jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat dan ternyata benar di dalam tong sampah warna biru ada bungkus plastik warna hitam lalu bungkus plastik tersebut di bawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Mauk, setibanya di rumah Terdakwa membuka paket ternyata ada 3 (tiga) plastik berisi Narkotika jenis Shabu-shabu yang masing-masing seberat 100 gram dengan total seberat 300 (tiga ratus) gram kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan 3 (tiga) nama pemesan berikut nomo HPnya kemudian Terdakwa menghubungi satu persatu pemesan paket Shabu-shabu untuk menentukan tempat transaksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan paket shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan semua paket Shabu-shabu ke semua pemesan.

i. Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.15 Wib saat Terdakwa tiba di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat Terdakwa menghubungi Saksi-3 memberitahukan kalau sudah sampai di Hotel Ibis dan atas petunjuk dari Saksi-3 lalu Terdakwa membeli makanan kecil (sejenis chiki) langsung menuju ke kamar 301 Hotel Ibis dan setibanya di depan pintu kamar 301 Terdakwa mengetuk pintu kamar Hotel sambil mengatakan kata sandi "Tung Fung" dan pada saat itulah anggota Serse Narkotika Polrses Bandara Soetta langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar 301 Hotel Ibis untuk dipertemukan dengan Saksi-2.

j. Bahwa pada saat berada di dalam kamar 301 Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat Terdakwa diinterogasi oleh anggota serse Narkoba Polres Bandara Soetta terkait maksud Terdakwa datang ke Hotel Ibis lalu Terdakwa mengakui akan mengambil barang/paket Shabu-shabu, berdasarkan informasi awal dari Terdakwa dan Saksi-2 kalau yang menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 adalah penghuni Lapas Klas 1 A Tangerang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Lapas Klas 1 A Tangerang. Setibanya di Lapas Klas 1A Tangerang selanjutnya anggota serse Narkoba Polresta Bandara Soetta langsung menemui Saksi-3 dan Sdr. Luthe Hanimi alias Atek (Saksi-4) untuk dimintai keterangan dan setelah mendapat keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya anggota serse Narkoba Polres Bandara Soetta membawa Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Lapas Wanita Klas II A Tangerang untuk menemui penghuni Lapas Wanita Klas II Tangerang a.n. Sdr. Xiong Si Ying alias Aying (Saksi-5) untuk dimintai keterangan dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapolresta Bandara Soetta guna proses penyidikan lebih lanjut.

k. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib PAsi Intel Kodim 0506/Tangerang a.n Kapten Cpm Djalaludin Putra (Saksi-1) dihubungi oleh Dandim 0506/Tangerang a.n Letkol Inf Achirudin memerintahkan Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa di Mapolresta Bandara Soetta yang diamankan oleh anggota Serse Narkotika karena diduga sebagai kurir atau perantara Narkotika jenis Shabu-shabu lalu Saksi-1 bersama beberapa orang anggota menuju ke Mapolresta Bandara Soetta setibanya di Mapolresta Bandara Soetta sekira pukul 20.45 Wib bertemu dengan Kasat Serse Narkotika a.n Kopol Maratua Silitonga dan dijelaskan kalau sebelumnya anggotanya telah mengamankan Terdakwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib di kamar Hotel Ibis No. 301 Mangga Dua Jakarta Pusat karena diduga sebagai kurir Narkotika jenis Shabu-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama dengan anggota ke Makodim 0506/Tangerang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada tanggal satu dan dua bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, pada tanggal tujuh dan delapan bulan agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Mall Mangga Dua Square Jakarta Pusat, di Mentos di depan Mall Tangcity dan Halte Busway di Jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Baharudin masuk menjadi anggota TNI D pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Cimahi Bandung jabar, selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 7/Sersus Cijantung Jakarta Timur. Pada tahun 2004 dipindahkan ke Kodim 0506/Tangerang selanjutnya ditempatkan di Koramil-17/Rajek kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Koramil-14/Mauk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 640808.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Didi Sanjaya alias Belang (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di daerah Lipo Karawaci tepatnya di depan RS. Sari Asih Tangerang dengan dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n Sdr. Cucu yang tinggal di daerah Grogol Jakarta barat dalam hubungan hanya sebatas teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga/family.

c. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2014, Terdakwa diajak oleh Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu ditempat kontrakan Saksi-3 di daerah Karawaci Tangerang dan saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah selanjutnya pada hari-hari berikutnya Terdakwa sering diajak oleh Saksi untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

d. Bahwa sekira awal bulan Juli 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi melalui Handphone (HP) menanyakan kabar Terdakwa dan keluarga dan pada saat itu Terdakwa sempat meminta kerjaan kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 hanya mengatakan kepada Terdakwa "Nanti saya cari dulu kalau dah ada saya kabari", berselang seminggu kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 melalui HP menawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa dengan imbalan setiap selesai mengambil dan mengirim barang/paket Shabu-shabu akan mendapat imbalan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyanggupi.

e. Bahwa selang seminggu kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi melalui HP mengatakan kalau Terdakwa disuruh persiapan karena kerjaan mengambil barang/paket Shabu akan segera tiba dan nanti Terdakwa akan dihubungi lagi oleh Saksi-3 selanjutnya sekira awal bulan Agustus 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 untuk mengambil paketan Shabu di Mall Mangga Dua Square Jakarta Pusat.

f. Bahwa sekira tanggal 1-2 Agustus 2016 Terdakwa mengambil barang/paket Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian yaitu yang pertama di atas plafon kamar mandi lantai 6 parkir mobil Mall Mangga Dua Square Jakarta Pusat dan setelah barang/paketan Shabu-shabu dikirim ke pemesan selanjutnya Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemesan yang namanya Terdakwa tidak ingat dan sisanya nanti akan diberikan menyusul serta pemberian uang imbalan tersebut diserahkan di Mentos tepatnya di depan Mall Tangcity.

g. Bahwa sekira tanggal 7- 8 Agustus 2016, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 untuk mengambil barang/paket Shabu yang kedua tetapi saat itu Terdakwa tidak diberitahu tempatnya oleh Saksi-3 melainkan hanya memberikan nomor HP milik salah satu pemesan bernama Andi selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andi lalu Terdakwa disuruh pergi ke Jalan Olimo Manga Besar Jakarta Barat, setibanya ditempat tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Andi menanyakan keberadaan barang/paket Shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa diberi petunjuk oleh Sdr. Andi untuk mengambil barang/paket Shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam di sebuah tong sampah warna biru samping Halte Busway di jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke samping Halte Busway jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat dan ternyata benar di dalam tong sampah warna biru ada bungkus plastik warna hitam lalu bungkus plastik tersebut di bawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Mauk, setibanya di rumah Terdakwa membuka paket ternyata ada 3 (tiga) plastik berisi Narkotika jenis Shabu-shabu yang masing-masing seberat 100 gram dengan total seberat 300 (tiga ratus) gram kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan 3 (tiga) nama pemesan berikut nomo HPnya kemudian Terdakwa menghubungi satu persatu pemesan paket Shabu-shabu untuk menentukan tempat transaksi penyerahan paket shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan semua paket Shabu-shabu ke semua pemesan.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 pukul 06.10 Wib Tim Unit Narkoba Polresta Bandara Soetta mendapat laporan dari pihak Bea Cukai Bandara Soetta kalau telah diamankan seorang warga Negara China yang bernama Sdr. Junye Wan (Saksi-2) penumpang pesawat Cathay Pasific dari China tujuan Indonesia yang melalui pintu X-Ray keluar di Terminal 2 D kedatangan kedatangan membawa benda yang mirip Narkotika, setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Kanit Serse Narkoba a.n Iptu Eko Adi Setiawan bersama 3 (tiga) orang anggota Serse Narkoba langsung mendatangi kantor Bea Cukai di Terminal 2 D kedatangan untuk mengecek kebenarannya dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar kalau Saksi-2 telah membawa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan di celana dalamnya lalu Iptu Eko Adi Setiawan bersama anggota lainnya mengamankan Saksi-2 beserta barang bukti Shabu-shabu ke Mapolresta Bandara Soetta.

j. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diketahui kalau Saksi-2 membawa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Negara China atas perintah dari Sdr. Lie Chie Chao (WN China) yang berdomisili di China lalu dilakukan penimbangan terhadap Shabu-shabu tersebut dan diketahui kalau Shabu-shabu memiliki berat 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) gram kemudian dari keterangan Saksi-2 disuruh oleh Sdr. Lie Chie Chao membawa Shabu-shabu ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat dan akan datang seseorang untuk mengambil Shabu-shabu tersebut dan memberikan uang.

k. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Iptu Eko Adi Setiawan bersama 10 (sepuluh) orang anggota Serse Narkoba termasuk Brika Hery Suyanto (Saksi-6) dan Brigadir Benny Leonard (Saksi-7) membawa Saksi-2 didampingi 1 (satu) Tim dari Bea Cukai Bandara Soetta berjumlah 6 (enam) orang langsung menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat dan setibanya di Hotel Ibis sekira pukul 10.30 Wib selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Serse Narkoba bersama Saksi-2 menyewa/memboking kamar dan mendapat kamar No. 301 lalu Tim Unit Bea Cukai menunggu di kamar 302.

l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 menghubungi Sdr. Lie Chie Chao memberitahukan kalau Saksi-2 telah menunggu di kamar No. 301 Hotel Ibis lalu Sdr. Lie Chie Chao memberitahukan kepada Saksi-2 kalau sandi yang digunakan oleh orang yang mengambil Shabu-shabu tersebut adalah "Tung Fung", kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui HP memberitahukan kalau Terdakwa sudah ditransfer uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sambil Saksi-3 mengatakan kalau uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Saksi-2 (kurir yang membawa Shabu dari China ke Indonesia) lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk berangkat menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 dihubungi oleh Sdr. Lie Chie Chao kalau orang yang akan mengambil Shabu-shabu tersebut sedang dalam perjalanan menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat.

m. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Iptu Eko Adi Setiawan memerintahkan Saksi-6 menunggu di lobby Hotel bersama Bripka Irpan Sarwoko dan Aiptu Dadang Juandi sedangkan Iptu Eko Adi Setiawan bersama 3 (tiga) orang anggota lainnya berada di dalam kamar bersama Saksi-2 kemudian 7 (tujuh) orang anggota Serse Narkoba lainnya tersebar di lobby Hotel dan di luar Hotel lalu sekira pukul 2.00 Wib Saksi-2 kembali dihubungi Sdr. Lie Chie Chao mengatakan kalau seseorang yang akan mengambil Shabu-shabu tersebut sudah tiba di Hotel Ibis dan akan menuju kamar 301.

n. Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa tiba di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 memberitahukan kalau sudah sampai di Hotel Ibis dan atas petunjuk dari Saksi-3 lalu Terdakwa membeli makanan kecil (sejenis chiki) langsung menuju ke kamar 301 Hotel Ibis dan setibanya didepan pintu kamar 301 Terdakwa mengetuk pintu kamar Hotel sambil mengatakan kata sandi "Tung Fung" dan pada saat itulah anggota serse Narkotika Polres Bandara Soetta langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar 301 Hotel Ibis untuk dipertemukan dengan Saksi-2.

o. Bahwa pada saat berada di dalam kamar 301 Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat Terdakwa diinterogasi oleh anggota serse Narkoba Polres Bandara Soetta terkait maksud Terdakwa datang ke Hotel Ibis lalu Terdakwa mengakui akan mengambil



barang/paket Shabu-shabu, berdasarkan informasi awal dari Terdakwa dan Saksi-2 kalau yang menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 adalah penghuni Lapas Klas 1 A Tangerang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Lapas Klas 1 A Tangerang. Setibanya di Lapas Klas 1A Tangerang selanjutnya anggota serse Narkoba Polresta Bandara Soetta langsung menemui Saksi-3 dan Sdr.Luthe Hanimi alias Atek (Saksi-4) untuk dimintai keterangan dan setelah mendapat keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya anggota serse Narkoba Polres Bandara Soetta membawa Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Lapas Wanita Klas II A Tangerang untuk menemui penghuni Lapas Wanita Klas II Tangerang a.n. Sdr. Xiong Si Ying alias Aying (Saksi-5) untuk dimintai keterangan dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapolresta Bandara Soetta guna proses penyidikan lebih lanjut.

p. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib Pasi Intel Kodim 0506/Tangerang a.n. Kapten Cpm Djalaluddin Putra (Saksi-1) dihubungi oleh Dandim 0506/Tangerang a.n Letkol Inf Achirudin memerintahkan Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa di Mapolresta Bandara Soetta yang diamankan oleh anggota serse Narkoba Polresta Bandara Soetta karena diduga sebagai kurir atau perantara Narkoba jenis Shabu-shabu lalu Saksi-1 bersama beberapa orang anggota menuju ke Mapolresta Bandara Soetta, setibanya di Mapolresta Bandara Soetta sekira pukul 20.45 Wib bertemu dengan Kasat serse Narkoba a.n Kopol Maratua Silitonga dan dijelaskan kalau sebelumnya anggotanya telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib di kamar Hotel Ibis No. 301 Mangga Dua Jakarta Pusat karena diduga sebagai kurir Narkotika jenis Shabu-shabu lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama dengan anggota ke Makodim 0506/Tangerang.

q. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 memerintahkan Koptu Dodo Mulya (Saksi-9) bersama dengan Serma Dede Apit, Serka ending Uwen Siahaan dan Sertu Nuryanto untuk membawa Terdakwa ke BNNK Tangsel didaerah Serpong Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan setibanya di BNNK Tangsel sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine untuk diperiksa oleh petugas BNNK Tangsel dan setelah pengambilan sampel urine lalu Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0506/Tangerang, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2016 BNNK Tangsel mengeluarkan Surat Nomor : R/209/VIII/Ka/cm.01/2016/BNNK TANGSEL tanggal 18 Agustus 2016 tentang Laporan hasil kegiatan test urine yang menrangkan bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif Methampethamine, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Terdakwa diserahkan ke Madenpom Jaya/1 untuk diproses hukum lebih lanjut.

r. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dilakukan dengan alat penghisap (bong) yang terbuat dari kaca, awalnya shabu-shabu dimasukan ke dalam Bong kemudian bagian bawah bong di bakar dengan menggunakan korek api yang sudah kita setel pengapiannya, setelah shabu-shabu tersebut terbakar kemudian dan mengeluarkan asap putih, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti kita merokok, begitu berulang-ulang. Dan proses pembakaran shabu-shabu tersebut dilakukan oleh teman-teman Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya tinggal menghisap shabunya serta setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa timbul perasaan senang (happy) tidak ada rasa lelah, semangat yang berlebih dan tidak bisa diam maunya bergerak terus.

s. Bahwa penyebab Terdakwa menjadi kurir atau perantara Narkotika jenis Shabu karena faktor ekonomi keluarga sehingga penyebab Terdakwa bersedia menjadi kurir atau pengantar Narkotika jenis Shabu-shabu tetapi untuk faktor lainnya tidak ada.

t. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri NO LAB : 3601/NNF/2016 tanggal 01 November 2016 a.n Jun Ye Wan yang ditandata gani oleh Pemeriksa a.n Eva Dewi, S.Si, AKBP Nrp. 71030353, Yuswardi, S.Si, Kompol Nrp. 79052194 dan Dwi Hernanto, ST, Penata Nip. 198505202008011 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor a.n Dra. Endang Sri M.M. Biomed, Apt Kombes Pol Nrp. 59030825 menerangkan dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratori Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4395/2016/NF s.d 4398/2016/NF berupamkristal warna putih adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

u. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Kegiatan Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan Nomor : R/209/VIII/Ka/cm.01/2016/BNNK TANGSEL tanggal 18 Agustus 2016 a.n Koptu Bahrudin anggota Babinsa Koramil 14/Mauk yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Kota Tangerang Selatan a.n Heri Istu Hariono, S.Si menerangkan bahwa hasil test urine dengan hasil positif Methamphetamine.

v. Bahwa terhadap pelaku orang umum/sipil a.n Sdri. Jun Ye Wan (Saksi-2) yang terkait dengan perkara Terdakwa dan saat ini telah diamankan oleh Polresta Bandara Soetta selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap perkaranya oleh Penyidik Polresta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soetta yang diduga melanggar Pasal 114 ayat (2) subside Pasal 113 ayat (2) lebih subside Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

w. Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 247 (dua ratus empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 247 (dua ratus empat puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) gram yang disita dan diamankan oleh penyidik Polresta Bandara Soetta dalam perkara Sdri. Jun Ye Wan (Saksi-2) selanjutnya dilakukan penyitaan dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Sita/60/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Agustus 2016.

x. Bahwa setelah barang bukti Narkotina disita dan diamankan oleh Penyidik Polresta Bandara Soetta selanjutnya oleh Penyidik Polresta Bandara Soetta dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sesuai Surat Penyidik Polresta Bandara Soetta Nomor B/886/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal Agustus 2016 hingga terbit surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1812/Pen.Pers.Sita/2016/PN. Tng tanggal 09 September 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang a.n. DR. Hj. Nirwana, S.H, M.Hum.

y. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu yang pertama pada tahun 2007 selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara Perampasan Handphone dan yang kedua pada tahun 2008 selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dalam perkara Perampasan Handphone dan pidananya telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi Bandung Jabar.

Dan

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kontrakan di daerah Karawaci Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daeraha hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :





“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Baharudin masuk menjadi anggota TNI D pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Cimahi Bandung jabar, selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 7/Sersus Cijantung Jakarta Timur. Pada tahun 2004 dipindahkan ke Kodim 0506/Tangerang selanjutnya ditempatkan di Koramil-17/Rajek kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Koramil-14/Mauk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 640808.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Didi Sanjaya alias Belang (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di daerah Lipo Karawaci tepatnya di depan RS. Sari Asih Tangerang dengan dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n Sdr. Cucu yang tinggal di daerah Grogol Jakarta barat dalam hubungan hanya sebatas teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga/family.

c. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2014, Terdakwa diajak oleh Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu ditempat kontrakan Saksi-3 di daerah Karawaci Tangerang dan saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah selanjutnya pada hari-hari berikutnya Terdakwa sering diajak oleh Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dilakukan dengan alat penghisap (bong) yang terbuat dari kaca, awalnya shabu-shabu dimasukan ke dalam Bong kemudian bagian bawah bong di bakar dengan menggunakan korek api yang sudah kita setel pengapiannya, setelah shabu-shabu tersebut terbakar kemudian dan mengeluarkan asap putih, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti kita merokok, begitu berulang-ulang. Dan proses pembakaran shabu-shabu tersebut dilakukan oleh teman-teman Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya tinggal menghisap shabunya serta setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa timbul perasaan senang (happy) tidak ada rasa lelah, semangat yang berlebih dan tidak bisa diam maunya bergerak terus.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi memerintahkan Koptu Dodo Mulya (Saksi-1)





bersama dengan Serma Dede Apit, Serka Ending Uwen Siahaan dan Sertu Nuryanto untuk membawa Terdakwa ke BNNK Tangsel di daerah Serpong Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan setibanya di BNNK Tangsel sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine untuk diperiksa oleh petugas BNNK Tangsel dan setelah pengambilan sampel urine lalu Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0506/Tangerang, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2016 BNNK Tangsel mengeluarkan Surat Nomor : R/209/VIII/Ka/cm.01/2016/BNNK TANGSEL tanggal 18 Agustus 2016 tentang Laporan hasil kegiatan test urine yang menrangkan bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif Methamphetamine, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diserahkan ke Madenpom Jaya/1 untuk diproses hukum lebih lanjut.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri NO LAB : 3601/NNF/2016 tanggal 01 November 2016 a.n Jun Ye Wan yang ditandata gani oleh Pemeriksa a.n Eva Dewi, S.Si, AKBP Nrp. 71030353, Yuswardi, S.Si, Kopol Nrp. 79052194 dan Dwi Hernanto, ST, Penata Nip. 198505202008011 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor a.n Dra. Endang Sri M.M. Biomed, Apt Kombes Pol Nrp. 59030825 menerangkan dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratori Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4395/2016/NF s.d 4398/2016/NF berupamkristal warna putih adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Kegiatan Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan Nomor : R/209/VIII/Ka/cm.01/2016/BNNK TANGSEL tanggal 18 Agustus 2016 a.n Koptu Bahrudin anggota Babinsa Koramil 14/Mauk yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Kota Tangerang Selatan a.n Heri Istu Hariono, S.Si menerangkan bahwa hasil test urine dengan hasil positif Methamphetamine.

h. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu yang pertama pada tahun 2007 selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara Perampasan Handphone dan yang kedua pada tahun 2008 selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dalam perkara Perampasan Handphone dan pidananya telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi Bandung Jabar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas atas yaitu: BAHKUDIN, KOPTU NRP. 640808, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : “Setiap penyalahguna Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun,  
dikurangi selama Terdakwa  
berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Denda sebesar : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta  
rupiah).

Pidana Pengganti: 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar laporan hasil kegiatan tes urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan Nomor R/209/VIII/cm.01/201/BNBK TANGSEL tanggal 18 Agustus 2016 a.n Koptu Baharudin anggota Babinsa Koramil 14/Mauk yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Tangerang Selatan a.n. Heri Istu Harioni, S.Si.

2) 1 (satu) lembar foto copt Surat Ketetapan Status Barnag Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor 5297/0.6.11/Euh.1/09/2016 tanggal 08 September 2016 a.n. Jun Ye Wang yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang a.n. Edyward Kaban, S.H., M.Hum Jaksa Utama Pratama NIP. 196503021989031003.

3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomort 1812/Pen.Pers.Sita/2016/PN. Tng tanggal 09 September 2016a.n Terdakwa Jun Ye Wan(WN Taiwan) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang a.n. DR. Hj. Nirwana, S.H.,M.Hum.

4) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB 3601/NNF/2016 tanggal 01 November 2016 a.n. Terdakwa Jun Ye Wan yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Eva Dewi, S.Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP Nrp. 71030353, Yuswardi, S.Si, Kompol Nrp. 198505022008011001 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor a.n. Dra. Endang Sri, M.M. Biomed, Apt, Kombes Pol Nrp. 59030825.

5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Polres Bandara Soetta Nomor SP-Gas/61/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 a.n Eko Adi Setiawan, SH beserta 9 (Sembilan) orang anggota lainnya.

6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Pakaian dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP.Dah/102/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 a.n Eko Adi Setiawan, SH beserta 9 (Sembilan) orang anggota lainnya.

7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Sidik/61/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 a.n Eko Adi Setiawan, SH beserta 9 (Sembilan) orang anggota lainnya.

8) 2 (dua) lembar Berita Acara Penggeledahan Badan dan atau Pakaian dari Penyidik Polresta bandara Soetta tertanggal 15 Agustus 2016 a.n Jun Ye Wan (WN Taiwan) disaksikan oleh Hery Suyanto anggota Polri dan Aris Purnadi anggota Polri.

9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Sita/60/VIII/2016/Sat Resnarkoba a.n Eko Adi Setiawan, SH beserta 9 (Sembilan) orang anggota lainnya tertanggal 15 Agustus 2016.

10) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polresta Bandara Soetta tertanggal 15 Agustus 2016 a.n Jun Ye Wan (WN Taiwan) disaksikan oleh Hery Suyanto anggota Polri dan Aris Purnadi anggota Polri.

11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Hitung dan atau Timbang Barang Bukti dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Timbang/VIII/ 2016/Sat Resnarkoba a.n Eko Setiawan, SH beserta 9 (Sembilan) orang anggota lainnya tertanggal 15 Agustus 2016.

12) 2 (dua) lembar Berita Acara Penghitungan dan atau Penimbangan Barang Bukti dari Penyidik Polresta Bandara Soetta tertanggal 16 Agustus 2016 a.n Jun Ye Wan (WN Taiwan) disaksikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hery Suyanto anggota Polri dan Aris Purnadi anggota Polri.

13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Sisih/ /VIII/2016/Sat Resnarkoba a.n Eko Setiawan, SH beserta 9 (Sembilan) orang anggota lainnya tertanggal 15 Agustus 2016.

14) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik Polresta Bandara Soetta tertanggal 16 Agustus 2016 a.n Jun Ye Wan (WN Taiwan) disaksikan oleh Hery Suyanto anggota Polri dan Aris Purnadi anggota Polri.

15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyegehan Barang Bukti dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Segel/ /VIII/2016/Sat Resnarkoba a.n Eko Setiawan, SH beserta 9 (sembilan) orang anggota lainnya tertanggal 15 Agustus 2016.

16) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti dari Penyidik Polresta Bandara Soetta tertanggal 16 Agustus 2016 a.n. Jun Ye Wan (WN Taiwan) disaksikan oleh Hery Suyanto anggota Polri dan Aris Purnadi anggota Polri.

17) 1 (satu) lembar Laporan Polisi dari Polresta Bandara Soekarno Hatta Nomor LP/83/K/VIII/2016/Resta BSH tertanggal 15 Agustus 2016.

18) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan dari Penyidik Polresta Bandara Soetta Nomor B/61/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang.

19) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeledahan Badan dan atau Pakaian lainnya dari Penyidik Polresta Bandara Soetta Nomor B/884/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Banten.

20) 1 (satu) lembar Surat Pembertahuan Penyitaan Barang Sitaan Narkotika dari Penyidik Polresta Bandara Soetta Nomor B/887/VIII/2016/sat Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Banten.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Penyidik Polresta Bandara Soetta Nomor B/886/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Banten.

22) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Atas Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Penyidik Polresta Bandara Seota Nomor B/1595/IX/2016/Resta BSH tanggal 30 September 2016 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri.

23) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu berat bruto 990 gram yang dibawa oleh Sdr. Junye Wan dari China ke Indonesia dan ditangkap oleh petugas Bea Cukai Bandara Soekgamo Hatta pada tanggal 15 Agustus 2016.

24) 2 (dua) lembar foto barang bukti Sdr. Junye Wan (Warga Negara China) yang membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu berat bruto 990 gram dari China ke Indonesia dan ditangkap oleh petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 15 Agustus 2016.

25) 1 (satu) lembar foto barang bukti saat Koptu baharudin diamankan oleh anggota Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta di Hotel Ibis Mangga Dua Square Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2016.

26) 2 (dua) lembar foto barang bukti sk Sdr. Didi Sanjaya alias Belang warga binaan Lapas Klas I A Tangerang dan Handpone merk Evercross.

27) 2 (dua) lembar foto barang bukti Tsk. Luthe Hanini alias Atek alias Joni warga binaan Lapas Kls I A Tangerang dan Handphone merk Evercross.

28) 2 (dua) lembar foto barang bukti Tsk. Sdri. Xiong Si Ying alias Aying warga binaan Lapas Wanita Klas II A Tangerang dan Handphone merk Samsung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Norek 012001046323502.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar total semuanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3) 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna putih.

4) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa a.n. Koptu Bahrudin.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca

:I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 68-K / PM II-08 / AD / III / 2017 tanggal 31 Mei 2017**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Bahrudin, Koptu Nrp.640808**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Norek 012001046323502. a.n Bahrudin, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

2) Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar total semuanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dirampas untuk Negara.

3) 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna putih, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

4) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.

### b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar laporan hasil kegiatan tes urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan Nomor R/209/VIII/cm.01/2016/BNNK TANGSEL tanggal 18 Agustus 2016 a.n Koptu Baharudin anggota Babinsa Koramil 14/Mauk yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Tangerang Selatan a.n. Heri Istu Harioni, S.Si.

2) 1 (satu) lembar foto copt Surat Ketetapan Status Barnag Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor 5297/0.6.11/Euh.1/09/2016 tanggal 08 September 2016 a.n. Jun Ye Wang yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang a.n. Edyward Kaban, S.H., M.Hum Jaksa Utama Pratama NIP. 196503021989031003.

3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1812/Pen.Pers.Sita/2016/PN. Tng tanggal 09 September 2016a.n Terdakwa Jun Ye Wan (WN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taiwan) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang a.n. DR. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum.

4) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB 3601/NNF/2016 tanggal 01 November 2016 a.n. Terdakwa Jun Ye Wan yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Eva Dewi, S.Si AKBP Nrp. 71030353, Yuswardi, S.Si, Kopol Nrp. 198505022008011001 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor a.n. Dra. Endang Sri, M.M. Biomed, Apt, Kombes Pol Nrp. 59030825.

5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Polres Bandara Soetta Nomor SP-Gas/61/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 a.n. Eko Adi Setiawan, SH beserta 9 (sembilan) orang anggota lainnya.

6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Pakaian dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP.Dah/102/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 a.n. Eko Adi Setiawan, SH beserta 9 (sembilan) orang anggota lainnya.

7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Sidik/61/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 a.n. Eko Adi Setiawan, SH beserta 9 (sembilan) orang anggota lainnya

8) 2 (dua) lembar Berita Acara Penggeledahan Badan dan atau Pakaian dari Penyidik Polresta bandara Soetta tertanggal 15 Agustus 2016 a.n. Jun Ye Wan (WN Taiwan) disaksikan oleh Hery Suyanto anggota Polri dan Aris Purnadi anggota Polri.

9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Sita/60/VIII/2016/Sat Resnarkoba a.n. Eko Adi Setiawan, SH beserta 9 (sembilan) orang anggota lainnya tertanggal 15 Agustus 2016.

10) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polresta Bandara Soetta tertanggal 15 Agustus 2016 a.n. Jun Ye Wan (WN Taiwan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh Hery Suyanto anggota Polri dan Aris Purnadi anggota Polri.

11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Hitung dan atau Timbang Barang Bukti dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Timbang / VIII / 2016 / Sat Resnarkoba a.n Eko Setiawan, SH beserta 9 (Sembilan) orang anggota lainnya tertanggal 15 Agustus 2016.

12) 2 (dua) lembar Berita Acara Penghitungan dan atau Penimbangan Barang Bukti dari Penyidik Polresta Bandara Soetta tertanggal 16 Agustus 2016 a.n Jun Ye Wan (WN Taiwan) disaksikan oleh Hery Suyanto anggota Polri dan Aris Purnadi anggota Polri.

13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Sisih/ /VIII/2016/Sat Resnarkoba a.n Eko Setiawan, SH beserta 9 (Sembilan) orang anggota lainnya tertanggal 15 Agustus 2016.

14) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik Polresta Bandara Soetta tertanggal 16 Agustus 2016 a.n Jun Ye Wan (WN Taiwan) disaksikan oleh Hery Suyanto anggota Polri dan Aris Purnadi anggota Polri.

15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyegehan Barang Bukti dari Polresta Bandara Soetta Nomor SP-Segel/ /VIII/2016/Sat Resnarkoba a.n Eko Setiawan, SH beserta 9 (sembilan) orang anggota lainnya tertanggal 15 Agustus 2016.

16) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti dari Penyidik Polresta Bandara Soetta tertanggal 16 Agustus 2016 a.n. Jun Ye Wan (WN Taiwan) disaksikan oleh Hery Suyanto anggota Polri dan Aris Purnadi anggota Polri.

17) 1 (satu) lembar Laporan Polisi dari Polresta Bandara Soekarno Hatta Nomor LP/83/K/VIII /2016/Resta BSH tertanggal 15 Agustus 2016.

18) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan dari Penyidik Polresta Bandara Soetta Nomor B/61/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Agustus 2016 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang.

19) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeledahan Badan dan atau Pakaian lainnya dari Penyidik Polresta Bandara Soetta Nomor B/884/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Banten.

20) 1 (satu) lembar Surat Pembertahuan Penyitaan Barang Sitaan Narkotika dari Penyidik Polresta Bandara Soetta Nomor B/887/VIII/2016/sat Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Banten.

21) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Penyidik Polresta Bandara Soetta Nomor B/886/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Banten.

22) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Atas Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Penyidik Polresta Bandara Seota Nomor B/1595 /IX/2016/Resta BSH tanggal 30 September 2016 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri.

23) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu berat bruto 990 gram yang dibawa oleh Sdr. Junye Wan dari China ke Indonesia dan ditangkap oleh petugas Bea Cukai Bandara Soekgamo Hatta pada tanggal 15 Agustus 2016.

24) 2 (dua) lembar foto barang bukti Sdr. Junye Wan (Warga Negara China) yang membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu berat bruto 990 gram dari China ke Indonesia dan ditangkap oleh petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 15 Agustus 2016.

25) 1 (satu) lembar foto barang bukti saat Koptu baharudin diamankan oleh anggota Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta di Hotel Ibis Mangga Dua Square Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26) 2 (dua) lembar foto barang bukti sk Sdr. Didi Sanjaya alias Belang warga binaan Lapas Klas I A Tangerang dan Handpone merk Evercross.

27) 2 (dua) lembarfoto barang bukti Tsk. Luthe Hanini alias Atek alias Joni warga binaan Lapas Kls I A Tangerang dan Handphone merk Evercross.

28) 2 (dua) lembar foto barang bukti Tsk. Sdri. Xiong Si Ying alias Aying warga binaan Lapas Wanita Klas II A Tangerang dan Handphone merk Samsung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/68/PM II-08/ AD/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Juni 2017.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 11 Juli 2017..

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dilihat dari tolak ukur layak tidaknya Terdakwa dapat dijatuhkan pidana, terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena apabila ditinjau dari aspek pelaku (subyektif) usia sudah 47 (empat puluh tujuh tahun) menjelang pensiun, sehingga sangat perlu banyak dibimbing dan diarahkan dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Apabila



ditinjau dari aspek perbuatan (obyektif) tindakan Terdakwa karena pengaruh lingkungan dan salah pergaulan dalam menyalahgunakan Narkotika dan karena terhimpit masalah perekonomian sehingga tidak memperhatikan dan berhati-hati lagi dalam mencari pekerjaan tambahan dan tidak memperhatikan barang/paket apa yang akan dikirim. Kemudian apabila ditinjau dari aspek akibat sebagai pemakai, perbuatan Terdakwa belum mengakibatkan dampak ketergantungan dan Terdakwa masih bisa melaksanakan dinas dengan baik.

2. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dirasakan sangat sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa dan hal tersebut justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarganya.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana dimana Terdakwa sudah sangat berterus terang dan sangat membantu dalam membuat terang benderang jalannya persidangan yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya memandang bahwasanya Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (termasuk pidana tambahan pemecatan dari Dinas militer), yang seharusnya masih bisa dibina dan diarahkan oleh satuan.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini semata-mata hanya memidana Terdakwa yang telah salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Banding yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sekarang menjadi tindak pidana sesungguhnya karena keadaan ekonomi yang menghimpitnya, dan dalam mencari penghasilan tambahan



tidak lagi melihat secara normal dan tidak dapat memilah sehingga ketika ada tawaran mengirim barang pertama kali langsung menyetujui tanpa melihat dan bertanya lebih jauh barang apa yang akan dikirim, bahkan pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada didepan pintu kamar hotel dan tanpa ba bi bu anggota polisi mendorong Terdakwa kedalam kamar hotel dan barang bukti dibawa orang lain, sehingga posisi Terdakwa tidak sedang melaksanakan transaksi ataupun mengambil ataupun mengantar barang.

2. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 tes urin yang dilakukan oleh BNN pusat terhadap Terdakwa hasilnya negative, akan tetapi bukti tes tersebut oleh Oditur tidak dilampirkan, justru yang dilampirkan adalah tes urin yang dilakukan oleh satuan, apakah kita akan melakukan penegakan Hukum dengan melanggar hukum? Tentu kita semua sepakat jangan sampai penegakan hukum yang kita lakukan justru melanggar dan menabrak rambu-rambu yang ada.

3. Bahwa Oditur tidak bisa menghadirkan saksi-saksi ke persidangan kecuali Saksi-1, sehingga tidak bisa di cross cek keterangan yang diberikan dalam BAP Polisi Militer.

4. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa sangat kooperatif, berterus terang, tidak berbelit-belit dan berlaku sopan, selama jalannya persidangan, sehingga persidangan dapat berjalan sangat lancar, dan meskipun para saksi yang diajukan oleh Oditur tidak berkualitas sebagai saksi, keterusterangan Terdakwa membuat terang benderang jalannya persidangan.

5. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan tahun) tahun, sehingga sudah banyak tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa

6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

7. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat kalau Terdakwa dijatuhi pidana sedemikian rupa sebagai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding; dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 68-K/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati isi dari memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa/Pembanding ternyata hal-hal sebagaimana teruarai diatas tidaklah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam memutus perkara Terdakwa tersebut diatas ijinlanlah Kami Oditu Militer menguraikan fakta fakta yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Didi Sanjaya alias Belang (Saksi- 3) pada bulan Juli 2014 di daerah Lipo Karawaci tepatnya di depan RS. Sari Asih Tangerang dengan dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Cucu yang tinggal di daerah Grogol Jakarta Barat dalam hubungan hanya sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa benar sekira awal bulan Agustus 2014, Terdakwa diajak oleh Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di tempat kontrakan Saksi-3 di daerah Karawaci Tangerang dan saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak % (seperempat) gram dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah selanjutnya pada hari-hari berikutnya Terdakwa sering diajak oleh Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

3. Bahwa benar sekira awal bulan Juli 2016, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Handpone (Hp) menanyakan kabar Terdakwa dan keluarga dan pada saat itu Terdakwa sempat meminta kerjaan kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 hanya mengatakan kepada Terdakwa "Nanti saya cari dulu kalau dah ada saya kabari", berselang seminggu kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp menawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa dengan imbalan setiap selesai mengambil dan mengirim barang/paket Shabu-shabu akan mendapat imbalan uang sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyanggupi.

4. Bahwa benar berselang seminggu kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp mengatakan kalau Terdakwa disuruh persiapan karena kerjaan mengambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

barang/paket Shabu akan segera tiba dan nanti Terdakwa akan dihubungi lagi oleh Saksi-3 selanjutnya sekira awal bulan Agustus 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 untuk mengambil paketan Shabu di Mali Mangga Dua Square Jakarta Pusat.

5. Bahwa benar sekira tanggal 1-2 Agustus 2016, Terdakwa mengambil barang/paket Narkorika jenis Shabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian yaitu yang pertama di atas plafon kamar mandi lantai 6 parkir mobil Mali Mangga Dua Square Jakarta Pusat dan setelah barang paketan Shabu dikirim ke pemesan selanjutnya Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari pemesan yang namanya Terdakwa tidak ingat dan sisanya nanti akan diberikan menyusul serta pemberian uang imbalan tersebut diserahkan di Mentos tepatnya di depan Mali Tangcity.

6. Bahwa benar sekira tanggal 7-8 Agustus 2016, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 untuk mengambil barang/paket Shabu yang kedua tetapi saat itu Terdakwa tidak diberitahu tempatnya oleh Saksi-3 melainkan hanya memberikan nomor Hp milik salah satu pemesan bernama Andi selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andi lalu Terdakwa disuruh pergi ke Jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat, setibanya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Andi menanyakan keberadaan barang/paket Shabu tersebut lalu Terdakwa diberi petunjuk oleh Sdr. Andi untuk mengambil barang/paket Shabu yang dibungkus plastik wama hitam di sebuah tong sampah warna biru samping Halte Busway di Jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke samping Halte Busway Jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat dan ternyata benar di dalam tong sampah warna biru ada bungkus plastik warna hitam lalu bungkus plastik tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Mauk, setibanya di rumah Terdakwa membuka paket dan ternyata ada 3 (tiga) plastik berisi Narkotika jenis Shabu-shabu yang masing-masing seberat 100 gram dengan total seberat 300 (tiga ratus) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan 3 (tiga) nama pemesan berikut nomor Hpnnya, kemudian Terdakwa menghubungi satu persatu pemesan paket Shabu-shabu untuk menentukan tempat transaksi penyerahan paket shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan semua paket Shabu-shabu ke semua pemesan.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 06.10 Wib, Tim Unit Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta mendapat laporan dari pihak Bea Cukai Bandara Soetta kalau telah diamankan seorang warga negara China yang bernama Sdr. Jun Ye Wan (Saksi-2) penumpang Pesawat Cathay Pasific dari China tujuan Indonesia yang melalui pintu X-Ray keluar di Terminal 2D



Kedatangan kedatangan membawa benda yang mirip Narkotika, setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Kanit Serse Narkoba a.n. Iptu Eko Adi Setiawan bersama 3 (tiga) orang anggota Serse Narkoba langsung mendatangi Kantor Bea Cukai di Terminal 2D Kedatangan untuk mengecek kebenarannya dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar kalau Saksi-2 telah membawa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan di celana dalamnya lalu Iptu Eko Adi Setiawan bersama anggota lainnya mengamankan Saksi-2 beserta barang bukti Shabu-shabu ke Mapolresta Bandara Soetta.

9. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diketahui kalau Saksi-2 membawa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Negara China atas perintah dari Sdr. Lie Chie Chao (WN China) yang berdomisili di China lalu dilakukan penimbangan terhadap Shabu-shabu tersebut dan diketahui kalau Shabu-shabu memiliki berat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram, kemudian dari keterangan Saksi-2 disuruh oleh Sdr. Lie Chie Chao untuk membawa Shabu-shabu ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat dan akan datang seseorang untuk mengambil Shabu-shabu tersebut dan memberikan uang.

10. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, Iptu Eko Adi Setiawan bersama 10 (sepuluh) orang anggota Serse Narkoba termasuk Briptu Hery Suyanto (Saksi-6) dan Brigadir Benny Leonard (Saksi-7) membawa Saksi-2 didampingi 1 (satu) Tim dari Bea Cukai Bandara Soetta berjumlah 6 (enam) orang langsung menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat dan setibanya di Hotel Ibis sekira pukul 10.30 Wib selanjutnya Tim Serse Narkoba bersama Saksi-2 menyewa/membooking kamar dan mendapat kamar No. 301 lalu Tim Serse Narkoba dengan Saksi-2 menunggu di dalam kamar 301, sedangkan 1 (satu) Unit Tim Bea Cukai menunggu di kamar 302.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-2 menghubungi Sdr. Lie Chie Chao memberitahukan kalau Saksi-2 telah menunggu di kamar No. 301 Hotel Ibis lalu Sdr. Lie Chie Chao memberitahukan kepada Saksi-2 kalau sandi yang digunakan oleh orang yang mengambil Shabu-shabu tersebut adalah "Tung Fung," kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp memberitahukan kalau Terdakwa sudah ditransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sambil Saksi-3 mengatakan kalau uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Saksi-2 (kurir yang membawa shabu dari China ke Indonesia) lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk berangkat menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 dihubungi oleh Sdr. Lie Chie Chao kalau orang yang akan mengambil Shabu-shabu



tersebut sedang dalam perjalanan menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa tiba di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 memberitahukan kalau sudah sampai di Hotel Ibis dan atas petunjuk dari Saksi-3 lalu Terdakwa membeli makanan kecil (sejenis Chiki) langsung menuju ke kamar 301 Hotel Ibis dan setibanya di depan pintu kamar 301 Terdakwa mengetuk pintu kamar hotel sambil mengatakan kata sandi "Tung Fung," dan pada saat itulah anggota Serse Narkotika Polres Bandara Soetta langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar 301 Hotel Ibis untuk dipertemukan dengan Saksi-2.

13. Bahwa benar pada saat berada di dalam kamar 301 Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat Terdakwa diintrograsi oleh anggota Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta terkait maksud Terdakwa datang ke Hotel Ibis lalu Terdakwa mengakui akan mengambil barang/paket Shabu-shabu, berdasarkan informasi awal dari Terdakwa dan Saksi-2 kalau yang menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 adalah penghuni Lapas Kias I A Tangerang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Lapas Kias I A Tangerang, setibanya di Lapas Kias I A Tangerang selanjutnya anggota Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta langsung menemui Saksi-3 dan Sdr. Luthe Hanimi alias Atek (Saksi-4) untuk dimintai keterangan dan setelah mendapat keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya anggota Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta membawa Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Lapas Wanita Kias II A Tangerang untuk menemui penghuni Lapas Wanita Kias II Tangerang a.n. Sdri. Xiong Si Ying alias Aying (Saksi-5) untuk dimintai keterangan dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapolresta Bandara Soetta guna proses penyidikan lebih lanjut.

14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib, Pasi Intel Kodim 0506/Tangerang a.n. Kapten Cpm Djalaluddin Putra (Saksi-1) dihubungi oleh Dandim 0506/Tangerang a.n. Letkol Inf Achirudin memerintahkan Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa di Mapolresta Bandara Soetta kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 memerintahkan Koptu Dodo Mulya (Saksi-9) bersama dengan Serma Dede Apit, Serka Endang Uwen Siahaan dan Sertu Nuryanto untuk membawa Terdakwa ke BNNK Tangsel di daerah Serpong Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan setelah selesai pengambilan sampel urine lalu Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0506/Tangerang, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2016 BNNK Tangsel mengeluarkan surat Nomor R/209/VIII/Ka/cm.01/2106/BNNK TANGSEL tanggal 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 tentang Laporan hasil kegiatan test urinu yang menerangkan bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif Methamphetamine, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diserahkan ke Madenpom Jaya/1 untuk diproses hukum lebih lanjut.

15. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dilakukan dengan menggunakan alat penghisap (Bong) yang terbuat dari kaca, awalnya shabu-shabu dimasukan ke dalam Bong kemudian bagian bawah bong di bakar dengan menggunakan korek api yang sudah kita setel pengapiannya, setelah Shabu-shabu tersebut terbakar kemudian dan mengeluarkan asap putih, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti kita merokok, begitu berulang-ulang. Dan proses pembakaran Shabu-shabu tersebut dilakukan oleh teman-teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya tinggal menghisap shabunya serta setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasa timbul perasaan senang (happy), tidak ada rasa lelah, semangat yang berlebih dan tidak bisa diam maunya bergerak terus.

16. Bahwa benar penyebab Terdakwa menjadi kurir atau perantara Narkotika jenis Shabu-shabu karena faktor ekonomi keluarga sehingga menyebabkan Terdakwa bersedia menjadi kurir atau pengantar Narkotika jenis Shabu-shabu, tetapi untuk faktor lainnya tidak ada.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslatfor Bareskrim Polri NO LAB : 3601/NNF/2016 tanggal 01 Nopember 2016 a.n. Jun Ye Wan yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Eva Dewi, S.Si, AKBP NRP 71030353, Yuswardi, S.Si, Kompol NRP 79052194 dan Dwi Hernanto, ST, Penata NIP 198505202008011001 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor a.n. Dra. Endang Sri M.M. Biomed., Apt, Kombes Pol NRP 59030825 menerangkan dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4395/2016/NF s.d 4398/2016/NF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Kegiatan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan Nomor R/209/VIII/Ka/cm.01/2016/ BNNK TANGSEL tanggal 18 Agustus 2016 a.n Koptu Bahrudin anggota Babinsa Koramil 14/Mauk yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Kota Tangerang Selatan a.n. Heri Istu Hariono, S.Si menerangkan bahwa hasil test urine dengan hasil Positif Methamphetamine.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Narkotika yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 247 (dua ratus empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 247 (dua ratus empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 247 (dua ratus empat puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 249 (dua ratus empat puluh sembilan) gram yang disita dan diamankan oleh Penyidik Polresta Bandara Soeta dalam perkara Sdri. Jun Ye Wan (Saksi-2) selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polresta Bandara Soeta sesuai Surat Perintah Penyitaan dari Polresta Bandara Soeta Nomor SP-Sita/60/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Agustus 2016.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat:

1. Pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan Prajurit dan harus dipisahkan dengan Prajurit yang lainnya (dipecat dari dinas Militer).
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer telah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.
4. Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor : 68-K/PM.11-08/AD/III/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Keberatan pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dilihat dari tolok ukur layak tidaknya Terdakwa dapat dijatuhkan pidana, terutama pidana





tambahan pemecatan dari dinas militer, karena apabila ditinjau dari aspek pelaku (subyektif) usia sudah 47 (empat puluh tujuh tahun) menjelang pensiun, Terdakwa karena pengaruh lingkungan dan salah pergaulan dalam menyalahgunakan Narkotika dan karena terhimpit masalah perekonomian sehingga tidak memperhatikan dan berhati-hati lagi dalam mencari pekerjaan tambahan dan tidak memperhatikan barang/paket apa yang akan dikirim. Kemudian apabila ditinjau dari aspek akibat sebagai pemakai, perbuatan Terdakwa belum mengakibatkan dampak ketergantungan dan Terdakwa masih bisa melaksanakan dinas dengan baik. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa karena telah sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain semua telah memenuhi unsur tindak pidana maka keberatan pertama Terdakwa mengenai aspek-aspek hukum dan sebagainya tidak dapat diterima dan harus ditolak

- Keberatan kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Halim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, terungkap maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam membuat pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karenanya keberatan kedua tidak dapat diterima dan harus di tolak.

- Keberatan ketiga dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Penjatuhan pidana berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dirasakan sangat sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa dan hal tersebut justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan bagi seluruh prajurit agar tidak terlibat kegiatan penyalahgunaan Narkotika, sebagai seorang prajurit TNI seharusnya berperilaku yang mencerminkan sikap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI, seharusnya Terdakwa dapat memilih teman pergaulan dalam kehidupan sosial dimasyarakat serta menjadi contoh bagi warga dilingkungannya, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak semestinya dan tergolong merupakan pelanggaran berat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan TNI khususnya TNI-AD. Untuk itu keberatan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Keberatan keempat dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan yang dituangkan dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kurang tepat dan lebih mencari alasan pembenar agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman dan membatalkan putusan Tingkat Pertama serta terbebas dari pidana tambahan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap keberatan Pemohon Banding pada intinya Oditur Militer sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan telah mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap perkara Pemohon Banding serta Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 68-K / PM II-08 / AD / III / 2017 tanggal 31 Mei 2017**, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu : “Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Dan**

**Kedua : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira awal bulan Agustus 2014, Terdakwa diajak oleh Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di tempat kontrakan Saksi-3 di daerah Karawaci Tangerang dan saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah selanjutnya pada hari-hari berikutnya Terdakwa sering diajak oleh Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.

2. Bahwa benar sekira awal bulan Juli 2016, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Handpone (Hp) menanyakan kabar Terdakwa dan keluarga dan pada saat itu Terdakwa sempat meminta kerjaan kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 hanya mengatakan kepada Terdakwa "Nanti saya cari dulu kalau dah ada saya kabari", berselang seminggu kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp menawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan imbalan setiap selesai mengambil dan mengirim barang/paket Shabu akan mendapat imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyanggupi.

3. Bahwa benar berselang seminggu kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp mengatakan kalau Terdakwa disuruh persiapan karena kerjaan mengambil barang/paket Shabu akan segera tiba dan nanti Terdakwa akan dihubungi lagi oleh Saksi-3 selanjutnya sekira awal bulan Agustus 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 untuk mengambil paketan Shabu di Mall Mangga Dua Square Jakarta Pusat.

4. Bahwa benarpada saat pertama kali Sdr. Didi Sanjaya (Saksi-3) menawarkan pekerjaan sebagai kurir kepada Terdakwa yang mengatakan tentang imbalan yang akan Terdakwa terima adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali pengambilan dan pengiriman barang/paket Shabu selesai Terdakwa kerjakan sehingga saat itu Terdakwa menyanggupinya.

5. Bahwa benar sekira tanggal 2-3 Agustus 2016, Terdakwa mengambil barang/paket Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian yaitu yang pertama di atas plafon kamar mandi lantai 6 parkir mobil Mall Mangga Dua Square Jakarta Pusat dan setelah barang paketan Shabu dikirim ke pemesan selanjutnya Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima



juta rupiah) dari pemesan yang namanya Terdakwa tidak ingat dan sisanya nanti akan diberikan menyusul serta pemberian uang imbalan tersebut diserahkan di Mentos tepatnya di depan Mall Tangcity.

6. Bahwa benar sekira tanggal 7-8 Agustus 2016, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 untuk mengambil barang/paket Shabu yang kedua tetapi saat itu Terdakwa tidak diberitahu tempatnya oleh Saksi-3 melainkan hanya memberikan nomor Hp milik salah satu pemesan bernama Andi selanjutnya Terdakwamenghubungi Sdr. Andi lalu Terdakwa disuruh pergi ke Jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat, setibanya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Andi menanyakan keberadaan barang/paket Shabu tersebut lalu Terdakwa diberi petunjuk oleh Sdr. Andi untuk mengambil barang/paket Shabu yang dibungkus plastik wama hitam di sebuah tong sampah warna biru samping Halte Busway di Jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke samping Halte Busway Jalan Olimo Mangga Besar Jakarta Barat dan ternyata benar di dalam tong sampah warna biru ada bungkus plastik warna hitam lalu bungkus plastik tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Mauk, setibanya di rumah Terdakwa membuka paket dan ternyata ada 3 (tiga) plastik berisi Narkotika jenis Shabu yang masing-masing seberat 100 gram dengan total seberat 300 (tiga ratus) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan 3 (tiga) nama pemesan berikut nomor Hpnya, kemudian Terdakwa menghubungi satu persatu pemesan paket Shabu untuk menentukan tempat transaksi penyerahan paket shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan semua paket Shabu ke semua pemesan.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 06.10 Wib, Tim Unit Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta mendapat laporan dari pihak Bea Cukai Bandara Soetta kalau telah diamankan seorang warga negara China yang bernama Sdr. Jun Ye Wan (Saksi-2) penumpang Pesawat Cathay Pasific dari China tujuan Indonesia yang melalui pintu X-Ray keluar di Terminal 2D Kedatangan kedatangan membawa benda yang mirip Narkotika, setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Kanit Serse Narkoba a.n. Iptu Eko Adi Setiawan bersama 3 (tiga) orang anggota Serse Narkoba langsung mendatangi Kantor Bea Cukai di Terminal 2D Kedatangan untuk mengecek kebenarannya dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar kalau Saksi-2 telah membawa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di celana dalamnya lalu Iptu Eko Adi Setiawan bersama anggota lainnya mengamankan Saksi-2 beserta barang bukti Shabuke Mapolresta Bandara Soetta.





9. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diketahui kalau Saksi-2 membawa Narkotika jenis Shabu tersebut dari Negara China atas perintah dari Sdr. Lie Chie Chao (WN China) yang berdomisili di China lalu dilakukan penimbangan terhadap Shabu tersebut dan diketahui kalau Shabu memiliki berat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram, kemudian dari keterangan Saksi-2 disuruh oleh Sdr. Lis Chie Chao untuk membawa Shabu ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat dan akan datang seseorang untuk mengambil Shabu tersebut dan memberikan uang.

10. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, Iptu Eko Adi Setiawan bersama 10 (sepuluh) orang anggota Serse Narkoba termasuk Bripta Hery Suyanto (Saksi-6) dan Brigadir Benny Leonard (Saksi-7) membawa Saksi-2 didampingi 1 (satu) Tim dari Bea Cukai Bandara Soetta berjumlah 6 (enam) orang langsung menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat dan setibanya di Hotel Ibis sekira pukul 10.30 Wib selanjutnya Tim Serse Narkoba bersama Saksi-2 menyewa/membooking kamar dan mendapat kamar No. 301 lalu Tim Serse Narkoba dengan Saksi-2 menunggu di dalam kamar 301, sedangkan 1 (satu) Unit Tim Bea Cukai menunggu di kamar 302.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-2 menghubungi Sdr. Lie Chie Chao memberitahukan kalau Saksi-2 telah menunggu di kamar No. 301 Hotel Ibis lalu Sdr. Lie Chie Chao memberitahukan kepada Saksi-2 kalau sandi yang digunakan oleh orang yang mengambil Shabu tersebut adalah "Tung Fung," kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp memberitahukan kalau Terdakwa sudah ditransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sambil Saksi-3 mengatakan kalau uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Saksi-2 (kurir yang membawa shabu dari China ke Indonesia) lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk berangkat menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 dihubungi oleh Sdr. Lie Chie Chao kalau orang yang akan mengambil Shabu tersebut sedang dalam perjalanan menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat.

12. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Iptu Eko Adi Setiawan memerintahkan Saksi-6 menunggu di lobby Hotel bersama Bripta Irpan Sarwoko dan Aiptu Dadang Juandi, sedangkan Iptu Eko Adi Setiawan bersama 3 (tiga) orang anggota lainnya berada di dalam kamar bersama Saksi-2, kemudian 7 (tujuh) orang anggota Serse Narkoba lainnya disebar di lobby Hotel dan di luar Hotel lalu sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 kembali dihubungi oleh Sdr. Lie Chie Chao mengatakan kalau





seseorang yang akan mengambil Shabu tersebut sudah tiba di Hotel Ibis dan akan menuju kamar 301.

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa tiba di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 memberitahukan kalau sudah sampai di Hotel Ibis dan atas petunjuk dari Saksi-3 lalu Terdakwa membeli makanan kecil (sejenis Chiki) langsung menuju ke kamar 301 Hotel Ibis dan setibanya di depan pintu kamar 301 Terdakwa mengetuk pintu kamar hotel sambil mengatakan kata sandi "Tung Fung," dan pada saat itulah anggota Serse Narkotika Polres Bandara Soetta langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar 301 Hotel Ibis untuk dipertemukan dengan Saksi-2.

14. Bahwa benar pada saat berada di dalam kamar 301 Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Pusat Terdakwa diintrograsi oleh anggota Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta terkait maksud Terdakwa datang ke Hotel Ibis lalu Terdakwa mengakui akan mengambil barang/paket Shabu, berdasarkan informasi awal dari Terdakwa dan Saksi-2 kalau yang menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 adalah penghuni Lapas Klas I A Tangerang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Lapas Klas I A Tangerang, setibanya di Lapas Klas I A Tangerang selanjutnya anggota Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta langsung menemui Saksi-3 dan Sdr. Luthe Hanimi alias Atek (Saksi-4) untuk dimintai keterangan dan setelah mendapat keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya anggota Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta membawa Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Lapas Wanita Klas II A Tangerang untuk menemui penghuni Lapas Wanita Klas II Tangerang a.n. Sdri. Xiong Si Ying alias Aying (Saksi-5) untuk dimintai keterangan dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapolresta Bandara Soetta guna proses penyidikan lebih lanjut.

15. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib, Pasi Intel Kodim 0506/Tangerang a.n. Kapten Cpm Djalaluddin Putra (Saksi-1) dihubungi oleh Dandim 0506/Tangerang a.n. Letkol Inf Achirudin memerintahkan Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa di Mapolresta Bandara Soetta yang diamankan oleh anggota Serse Narkoba Polresta Bandara Soetta karena diduga sebagai kurir atau perantara Narkotika jenis Shabu-shabu lalu Saksi-1 bersama beberapa orang anggota menuju ke Mapolresta Bandara Soetta, setibanya di Mapolresta Bandara Soetta sekira pukul 20.45 Wib bertemu dengan Kasat Serse Narkoba a.n. Kopol Maratua Silitonga dan dijelaskan kalau sebelumnya anggotanya telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib di kamar Hotel Ibis no. 301 Mangga Dua Jakarta Pusat karena diduga sebagai kurir Narkotika jenis Shabu



lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama dengan anggota ke Makodim 0506/Tangerang.

16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 memerintahkan Koptu Dodo Mulya (Saksi-9) bersama dengan Serma Dede Apit, Serka Endang Uwen Siahaan dan Sertu Nuryanto untuk membawa Terdakwa ke BNNK Tangsel di daerah Serpong Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan setibanya di BNNK Tangsel sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine untuk diperiksa oleh petugas BNNK Tangsel dan setelah selesai pengambilan sampel urine lalu Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0506/Tangerang, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2016 BNNK Tangsel mengeluarkan surat Nomor R/209/VIII/Ka/cm.01/2106/BNNK TANGSEL tanggal 18 Agustus 2016 tentang Laporan hasil kegiatan test urinu yang menerangkan bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif Methamphetamine, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diserahkan ke Madenpom Jaya/1 untuk diproses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dilakukan dengan menggunakan alat penghisap (Bong) yang terbuat dari kaca, awalnya shabu dimasukan kedalam Bong kemudian bagian bawah bong di bakar dengan menggunakan korek api yang sudah kita setel pengapiannya, setelah Shabu tersebut terbakar kemudian dan mengeluarkan asap putih, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti kita merokok, begitu berulang-ulang. Dan proses pembakaran Shabu tersebut dilakukan oleh teman-teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya tinggal menghisap shabunya serta setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasa timbul perasaan senang (happy), tidak ada rasa lelah, semangat yang berlebih dan tidak bisa diam maunya bergerak terus.

18. Bahwa benar penyebab Terdakwa menjadi kurir atau perantara Narkotika jenis Shabu karena faktor ekonomi keluarga sehingga menyebabkan Terdakwabersedia menjadi kurir atau pengantar Narkotika jenis Shabu, tetapi untuk faktor lainnya tidak ada.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslatfor Bareskrim Polri NO LAB : 3601/NNF/2016 tanggal 01 Nopember 2016 a.n. Jun Ye Wan yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Eva Dewi, S.Si, AKBP NRP.71030353, Yuswardi, S.Si, Kompol NRP 79052194 dan Dwi Hernanto, ST, Penata NIP 198505202008011001 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor a.n. Dra. Endang Sri M.M. Biomed., Apt, Kombes Pol NRP 59030825 menerangkan dengan kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4395/2016/NF s.d 4398/2016/NF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Kegiatan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan Nomor R/209/VIII/Ka/cm.01/2016/BNNK TANGSEL tanggal 18 Agustus 2016 a.n Koptu Bahrudin anggota Babinsa Koramil 14/Mauk yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Kota Tangerang Selatan a.n. Heri Istu Hariono, S.Si menerangkan bahwa hasil test urine dengan hasil Positif Methamphetamine.

21. Bahwa benar terhadap pelaku orang umum/sipil a.n. Sdri. Jun Ye Wan (Saksi-2) yang terkait dengan perkara Terdakwa dan saat ini telah diamankan oleh Polresta Bandara Soeta selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap perkaranya oleh Penyidik Polresta Bandara Soeta yang diduga melanggar Pasal 114 Ayat (2) subside Pasal 113 ayat (2) lebih subsider pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Narkotika yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 247 (dua ratus empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 247 (dua ratus empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 247 (dua ratus empat puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 249 (dua ratus empat puluh sembilan) gram yang disita dan diamankan oleh Penyidik Polresta Bandara Soeta dalam perkara Sdri. Jun Ye Wan (Saksi-2) selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polresta Bandara Soeta sesuai Surat Perintah Penyitaan dari Polresta Bandara Soeta Nomor SP-Sita/60/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Agustus 2016.

23. Bahwa benar setelah barang bukti Narkotika disita dan diamankan oleh Penyidik Polresta Bandara Soeta selanjutnya oleh Penyidik Polresta Bandara Soeta dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sesuai Surat Penyidik Polresta Bandara Soeta Nomor B/886/VIII/2016/Sat Resnarkoba tanggal Agustus 2016 hingga terbit Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1812/Pen. Pers. Sita/2016/PN. Tng tanggal 09 September 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang a.n. DR. Hj. Nirwana, S.H.,M.Hum.

24. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu yang pertama pada tahun 2007 selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara Perampasan Handphone dan yang kedua pada tahun 2008 selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dalam perkara Perampasan Handphone dan pidananya telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi Bandung Jabar.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **haruslah dikuatkan**.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga nama baik Kesatuannya dimata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan Kodim 0506/Tangerang dan TNI-AD pada umumnya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai kurir Narkotika dan mendapat imbalan lupa akan dirinya sebagai seorang prajurit yang seharusnya tidak terlibat kegiatan penyalahgunaan Narkotika, sebagai seorang prajurit TNI seharusnya berperilaku yang mencerminkan sikap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI, bukan memilih jalan yang salah seharusnya Terdakwa dapat menjadi panutan dimasyarakat serta menjadi contoh bagi warga dilingkungannya,

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah dan Panglima TNI, yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan dan menyatakan perang terhadap Narkotika yaitu memberantas beredarnya jaringan Narkotika bukan justru ikut mengedarkannya..

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dan





mengonsumsi Narkotika disamping merusak diri Terdakwa juga merusak nama baik kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan Pidana Pokok selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit yang tidak disiplin, Terdakwa telah terlibat mengedarkan narkotika hal ini menandakan Terdakwa bukan seorang yang berjiwa Prajurit sejati tidak berusaha mencegah atau menghindari perbuatan tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental sendiri khususnya dan bisa merusak yang lainnya pada umumnya.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai mental dan tabiat yang tidak baik, susah untuk dibina dan diarahkan hal itu tercermin dari perbuatan Terdakwa yang ikut mengedarkan narkotika.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit sudah mengetahui sanksi pengedar Narkoba yang sering diberikan arahan baik oleh komandan satuan maupun Panglima TNI namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, sehingga apabila Terdakwa tetap didalam kehidupan Militer dan akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok Satuan untuk itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer, dengan cara diberhentikan dari dinas Militer dan akan mencari kehidupan pekerjaan yang baru diluar kehidupan Militer.

4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah dua kali dipidana dalam perkara perampasan Handpon di Dilmil II-08 Jakarta dan kedua sudah di jalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya **Nomor : 68-K / PM II-08 / AD / III / 2017 tanggal 31 Mei 2017**, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 'Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : **Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997** tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **BAHRUDIN,KOPTU NRP.640808**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **Nomor : 68-K / PM II-08 / AD / III / 2017 tanggal 31 Mei 2017**, untuk seluruhnya..
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 sebagai Hakim Ketua dan Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Apel Ginting S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP 2920086871068, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.


Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
E. Trias Komara, S.H., M.H.  
Kolonel NRP.1910002490462

Hakim Anggota I  
Ttd  
Priyo Mustiko, S.H.  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II  
Ttd  
Apel Ginting S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti  
Ttd  
Sukarto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

  
Sukarto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086871068